



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pacitan, diperlukan partisipasi masyarakat karena terdapat pembiayaan yang tidak teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017;
5. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBAHKAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Pembentukan kelompok masyarakat;
- c. Pembiayaan;
- d. Mekanisme penentuan besaran pembayaran; dan
- e. Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembebanan biaya kepada masyarakat guna persiapan PTSL, sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya untuk mengurus persiapan PTSL.

BAB IV PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pendaftaran PTSL di Desa/Kelurahan, wajib dibentuk kelompok masyarakat pemohon program PTSL .
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pemohon PTSL.
- (3) Pembentukan kelompok masyarakat pemohon program PTSL di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan kelompok masyarakat pemohon program PTSL di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Susunan pengurus kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (6) Masa jabatan dari pengurus kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan berakhirnya program PTSL tersebut.
- (7) Apabila salah satu pengurus kelompok PTSL mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka dilakukan pergantian pengurus.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan persiapan dibebankan pada masyarakat pemohon PTSL.

Pasal 6

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa Surat Pernyataan dari Pemilik atau yang menguasai bidang tanah, paling sedikit berisi :

- a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
- c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah, Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/kelurahan; dan
- d. penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah dan pengadaan meterai 6000 paling sedikit satu buah sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
 - a. pengangkutan dan pemasangan patok;
 - b. transportasi petugas Desa/Kelurahan dari Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan; dan
 - c. biaya operasional lainnya.
- (2) Biaya operasional petugas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diserahkan kepada petugas terkait dengan besaran sesuai musyawarah kelompok.

Pasal 10

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemohon.
- (2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL dituangkan dalam Berita Acara musyawarah.
- (3) Rencana biaya persiapan pelaksanaan PTSL dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh kelompok.

BAB VI

MEKANISME PENENTUAN BESARAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya persiapan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. kelompok masyarakat melakukan musyawarah dan melibatkan masyarakat pemohon secara langsung;
 - b. menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan kelompok masyarakat;
 - c. menyepakati jumlah biaya yang harus ditanggung oleh setiap anggota kelompok masyarakat pemohon; dan
 - d. proses musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (2) Pengguna biaya Persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh pengurus kelompok masyarakat kepada seluruh anggotanya dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan.
- (3) Dalam hal setelah selesai kegiatan terdapat sisa biaya dana persiapan PTSL pada kelompok masyarakat, agar dimusyawarahkan kembali melalui musyawarah kelompok masyarakat untuk daerah kegiatan penggunaannya.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 12

Pelaksanaan PTSL, adalah tanggungjawab Kelompok Masyarakat dibawah pembinaan Kepala Desa/Lurah dan Camat.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Kelompok masyarakat PTSL yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah yang telah ditetapkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 6